



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dan untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802),
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
13. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata adalah Perangkat daerah Tipe A.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Bidang Pengembangan Ekenomi Kreatif.
- (3) Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan di bidang ketatausahaan, surat menyurat dan pengarsipan, humas, kerumahtanggaan, pelayanan umum, pengelola administrasi kepegawaian dan perbendaharaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kesekretariatan;
 - b. penyelenggaraan surat menyurat, produk hukum daerah, kearsipan, humas, kerumahtanggaan dan tata laksana dinas;
 - c. pengelolaan barang dan perlengkapan;
 - d. pengelola administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi perbendaharaan keuangan dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi akuntansi pelaporan keuangan dinas;
 - g. penyusunan laporan program kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bertugas:

- a. menyusun rencana program kerja Subbagian Umum;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan surat menyurat, produk hukum daerah dan kearsipan;
- c. menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas, tata laksana dinas dan kehumasan;
- d. mengelola barang dan perlengkapan;
- e. menyusun laporan program Subbagian Umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dalam mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata;
 - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data potensi obyek dan daya tarik wisata serta informasi investasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata dan atraksi wisata;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;
 - f. penyusunan laporan bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;

- g. pengevaluasian berkala dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan perbaikan;
- h. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pengawasan melekat pada bawahan;
- i. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan, standar, pedoman dan prosedur operasional serta rencana program kerja dan kegiatan bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
 - b. pengimplementasian program yang telah disusun, termasuk pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pembangunan sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan serta pengawasan terhadap kepatuhan standar dan regulasi di sektor pariwisata;
 - d. penjagaan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak (lembaga pendidikan, swasta, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah lain) untuk sinergi pengembangan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program dan kegiatan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban;

- f. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pengawasan melekat pada bawahan;
- g. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dalam melakukan analisa pasar, promosi, sarana promosi pariwisata, dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis terkait pemasaran pariwisata yang selaras dengan visi dan misi pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pengkajian dan analisis pasar kepariwisataan untuk memahami kebutuhan preferensi dan perilaku wisatawan, baik di dalam maupun luar negeri dalam hal untuk menentukan segmen pasar yang paling potensial;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk menyampaikan pesan kunci tentang destinasi kepada target audiens;
 - d. pembangunan dan berperan aktif dalam memperkuat citra atau *brand* destinasi pariwisata agar lebih dikenal dan menarik calon wisatawan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - e. pemfasilitasian dan mendukung upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata lokal;
 - f. perencanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan berbagai *event* atau festival yang dapat menarik wisatawan dan menjadi daya tarik promosi secara konsisten dan berkesinambungan;

- g. partisipasi diberbagai *event* sebagai sarana promosi pariwisata;
- h. pengelolaan data dan pendokumentasian pariwisata yang relevan untuk keperluan promosi dan pengambilan keputusan;
- i. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pengawasan melekat pada bawahan;
- j. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata untuk mengoptimalkan potensi pariwisata melalui sentuhan kreatifitas dan inovasi di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana program kerja dan kegiatan serta anggaran bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. pengoordinasian dan pembinaan pengembangan zona/sentra ekonomi kreatif;
 - c. pengembangan riset, edukasi dan industri kreatif;
 - d. memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - e. membantu dalam pengurusan dan pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual untuk produk kreatif;
 - f. pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dan non-perizinan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Susunan organisasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pariwisata sendiri, maupun dalam hubungan Dinas Pariwisata dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain terkait.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pariwisata dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 386), dan ketentuan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 493), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 554


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON TIPE A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810051994011002

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA